



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Findi Fiantara, Swasta, yang berlatar di Jl. Jaya Negara RT 05 RW 05 Langensari Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada St. Hery Haryadi, SH. MHUM Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum "ST. HERY HARYADI, SH. MHUM & PATNERS" yang berdomisili di Jln. Kalimantan Raya No. 390 RT.09 RW 09 Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Mei 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

Nama : Muhammad Daliman  
Tempat/Tgl Lahir : Kab. Semarang 9 Oktober 1979  
Alamat : Ds. Galangan RT 05 RW 05 Gentan Kec. Susukan Kab. Semarang  
Pekerjaan : Swasta  
selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I ;

Nama : Sri Kustanti  
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 15 Maret 1979  
Alamat : Ds. Galangan RT 05 RW 05 Gentan Kec. Susukan Kab. Semarang  
Pekerjaan : Swasta  
selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II ;

Nama : Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Jakarta  
Cq Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Semarang  
Alamat : Jln. MT. Haryono 717 Semarang  
selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Unr tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165Pdt.G/2021/PN Unr tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan , Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya tersebut diatas diatas , sedangkan Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya yaitu hari Kamis tanggal 21 Juli 2021 , Penggugat melalui Kuasanya didepan persidangan menyampaikan surat tertulis perihal Pencabutan Perkara Perdata No. 65/Pdt.G/2021/PN Unr dengan alasan akan dilakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara masih dalam pemanggilan para Tergugat dan belum masuk dalam tahap jawab jinawab, sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat di persidangan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat serta tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

### M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Unr yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 29 Juni 2021 telah dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2021 oleh kami,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Noerista Suryawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H., MH, dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kurniawan Ashari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Setiwan, S.H, C.N.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniawan Ashari, S.H.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran-----: Rp30.000,00
- Biaya ATK-----: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan-----: Rp461.000,00
- Biaya PNPB-----: Rp40.000,00
- Biaya Meterai-----: Rp10.000,00
- Biaya Redaksi-----: Rp10.000,00 +
- 
- Jumlah-----: Rp623.000,00

(enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)